



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 276 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS  
ATAS NAMA ALMARHUM SAUDARA IR. SUHUT SIMAMORA, M.S.,  
DI JALAN CENDANA NOMOR 11, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DARMAGA, BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 030/K.13.12.1/PS/2000 tentang Penunjukan dan Pemberian Izin untuk Menghuni Rumah Dinas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Almarhum Saudara Ir. Suhut Simamora, M.S., diberikan izin untuk menghuni rumah dinas Institut Pertanian Bogor di Jalan Cendana Nomor 11, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat penyerahan rumah dinas dari Sdr. Henry Sumurung, ahli waris Almarhum Saudara Ir. Suhut Simamora, M.S. di Jalan Cendana Nomor 11, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, sehingga izin kepenghunian rumah dinas atas nama yang bersangkutan perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan sesuai usul dari Direktur Prasarana, Sarana, dan Pengamanan Lingkungan Kampus kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Pengembangan, dan Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pencabutan Izin Kepenghunian Rumah Dinas Atas Nama Almarhum Saudara Ir. Suhut Simamora, M.S., di Jalan Cendana Nomor 11, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 61/K/MWA-IPB/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS ATAS NAMA ALMARHUM SAUDARA IR. SUHUT SIMAMORA, M.S., DI JALAN CENDANA NOMOR 11, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR.

KESATU : Mencabut izin kepenghunian rumah dinas atas nama Almarhum Saudara Ir. Suhut Simamora, M.S., di Jalan Cendana Nomor 11, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;

KEDUA : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 November 2022.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 14 November 2022  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002